



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG SIKKA



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SIKKA**

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2029

No. Bawaslu Kabupaten Sikka : 001/PM.04/K.NT-15/10/2025
No. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sikka : 39-2409-A

Pada hari ini, Jumad Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Maumere, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif di Wilayah Kabupaten Sikka Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2029 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Florita Idah Djuang, SE** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Bawaslu Kabupaten Sikka), berkedudukan di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
2. **Vitalis Paskalis Sukalumba, S.Pd** selaku Ketua selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sikka berkedudukan di Sekretariat: Kompleks Pusdiklatcab Jln. Mawar No.14 Perumnas Telp.) Sekretariat: (0382) 21148 Maumere – 86111).

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/kota, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029,

wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya di tingkat bawah.

2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di pandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Bawaslu Kabupaten Sikka) dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sikka dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029 di Kabupaten Sikka.

- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029 di Kabupaten Sikka.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PARA PIHAK** dalam Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Serentak Tahun 2029 dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029.

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029;

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029.

Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029;
- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029.

Pasal 8

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Bawaslu Kabupaten Sikka) dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini **PIHAK I** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan informasi dalam rangka peningkatan Kualitas sumberdaya dalam pengawasan partisipatif.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan Nota kesepahaman ini **PIHAK II** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sikka.
- c. Memberikan informasi di internal Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sikka dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2029 di Kabupaten Sikka.
- d. Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas sumberdaya dalam rangka pengawasan partisipatif.
- e. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota kesepahaman ini.

BAB V KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Bawaslu Kabupaten Sikka) Jalan Litbang Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - b. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sikka Kompleks Pusdiklatcab Jln. Mawar No.14 Perumnas Telp.)(0382) 21148 Maumere – 86111) ;
- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029.

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka
Ketua,**



Florita Idah Djuang, SE

**Kwartir Cabang Gerakan
Pramuka Sikka
Ketua,**



Vitalis Paskalis Sukalumba, S.Pd